



PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG



BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG



BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
BNPB

RENCANA KONTINGENSI GEMPA BUMI DAN TSUNAMI

A BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG



**PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG**



**Rencana Kontingensi Bencana
Gempa Bumi dan Tsunami
Kota Bandar Lampung**

Tahun 2023

LEMBAR PENGESAHAN PIMPINAN DAERAH

Surat Keputusan/Peraturan Kepala Daerah :

1. Komitmen pengerahan sumberdaya secara optimal untuk penanganan kedaruratan
2. Tanggal mulai berlaku
3. Tanggal kadaluarsa
4. Jadwal pemutakhiran
5. Klausul yang mewajibkan semua pihak mematuhi perencanaan kontingensi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kota Bandar Lampung Berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sebelah selatan, yang merupakan zona subduksi antara Lempeng Indo Australia dengan Lempeng Eurasia yang menyebabkan Kota Bandar Lampung sangat rentan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Potensi kegempaan zona subduksi berdasarkan pemodelan tsunami BMKG, Kota Bandar Lampung berpotensi terkena tsunami hingga 3m akibat dari gempa bumi Megathrust Selat Sunda dengan kekuatan M 8,7. Gempa bumi dengan kekuatan 8,7 M ini akibat dari adanya seismic gap pada barat Provinsi Lampung tepatnya pada zona megathrust segmen enggano dan selat sunda.

Terdapat 4 kecamatan di Kota Bandar Lampung adalah : (1) Kecamatan Teluk Betung Timur, (2) Kecamatan Teluk Betung Selatan, (3) Kecamatan Bumi Waras, (4) Kecamatan Panjang, dan 22 kelurahan yang memiliki ancaman keterpaparan bencana tsunami.

Dokumen rencana kontijensi ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dan para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menyelenggarakan kegiatan tanggap darurat bencana. Dokumen rencana kontijensi ini disusun berdasarkan panduan 5.0 dan memuat tentang kebijakan dan strategi serta langkah-langkah operasional dalam menghadapi situasi darurat akibat bencana tsunami akibat gempa bumi megathrust di wilayah Kota bandar Lampung bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), sehingga penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat akan lebih terpadu dan terkoordinir dengan baik. Hal ini sesuai dengan amanat dari UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
3. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) adalah rencana yang memuat kebijakan yang berisi kerangka kerja penanganan kedaruratan untuk berbagai ancaman bencana di suatu wilayah, yang membagi peran dan tanggung jawab secara umum untuk respon penanggulangan kedaruratan bencana yang efektif.
4. Rencana Kontingensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan yang telah disetujui bersama.
5. Rencana Operasi adalah suatu rangkaian tindakan penanganan darurat bencana yang memuat tujuan, struktur, mekanisme serta kegiatan dan tindakan yang disusun sebagai acuan penyelenggaraan penanganan darurat bencana berdasarkan rencana kontingensi yang diubah sesuai oleh temuan kajian cepat setelah kejadian bencana demi mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif dan akuntabel.
6. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
7. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

8. Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
9. Tanggap Darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
10. Transisi Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
11. Bahaya adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
12. Kerentanan adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh berbagai penyebab.
13. Kapasitas adalah penguasaan sumberdaya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
15. Prosedur Operasi Standar adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
16. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk

mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.

17. Penanganan Darurat Bencana (PDB) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
18. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
19. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi tanggap darurat bencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tanggap darurat bencana.
20. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana merupakan institusi yang bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana secara langsung di lokasi bencana.
21. Pandemi adalah skala penyebaran suatu penyakit/wabah yang terjadi secara global di seluruh dunia.
22. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana
23. Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PIMPINAN DAERAH	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Ruang Lingkup	4
1.5. Kebijakan dan Strategi	4
1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses	6
1.7. Umpan Balik	7
1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran	7
1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi	7
BAB II. SITUASI	8
2.1. Karakteristik Bahaya	8
2.2. Skenario Kejadian	10
2.3. Asumsi Dampak	12
BAB III. TUGAS POKOK DAN SASARAN POKOK ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA	19
3.1. Tugas Pokok	19
3.2. Sasaran	19
BAB IV PELAKSANAAN	21
4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan	21
4.1.1. Fase Tanggap Darurat Bencana	21
4.1.2. Fase Transisi Darurat ke Pemulihan	22
4.2. Fungsi dan Kegiatan Pokok	23
4.3. Struktur Organisasi Komando	25
4.4. Tugas-Tugas Bidang	26
1. Bidang Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi	26

2. Bidang Administrasi dan Keuangan.....	27
3. Bidang Perencanaan	28
4. Bidang Operasi.....	29
5. Bidang Logistik	31
4.5. Instruksi Koordinasi	32
BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK.....	35
5.1. Administrasi.....	35
5.2. Logistik	37
BAB VI PENGENDALIAN.....	38
6.1. Komando	38
6.2. Kendali	40
6.3. Koordinasi	40
6.4. Komunikasi.....	41
6.5. Informasi	42
BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT	43
7.1. Komitmen Parapihak dalam Penanganan Kedaruratan	43
7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan.....	43
LAMPIRAN	45
Lampiran 1. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi:	
Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat	45
Lampiran 2. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak.....	47
Lampiran 3. Susunan Pelaksana Tugas.....	49
Lampiran 4. Jaring Komunikasi	52
Lampiran 5. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya	53
Lampiran 6. Album Peta.....	66
1. Peta Bahaya.....	66
2. Peta Jalur dan Titik Evakuasi	67
3. Peta Operasi Penanganan Kedaruratan	67
Lampiran 7. Mata Rantai Peringatan Dini.....	68
Lampiran 8. SOP / Protap	69
Lampiran 9. Lembar Komitmen	70
Lampiran 10. Lembar Berita Acara Penyusunan.....	73
Lampiran 11. Profil Lembaga/Organisasi	76

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota dari Provinsi Lampung dan merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan serta kegiatan perekonomian. Secara geografis terletak pada 5°20' sampai dengan 5°30' Lintang Selatan dan 105°28' sampai dengan 105°37' Bujur Timur. Ibukota Bandar Lampung berada di Teluk Betung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera.

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 18.377 Ha (183,77 km²). Berdasarkan data kependudukan pada tahun 2022, Kota Bandar Lampung memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.092.506 jiwa yang tersebar di 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan. Kota Bandar Lampung berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan di sebelah utara, dengan Kabupaten Pesawaran di sebelah barat, dengan Teluk Lampung di sebelah selatan, dan dengan Kabupaten Lampung Selatan di sebelah timur.

Kondisi wilayah yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia menyebabkan Kota Bandar Lampung memiliki risiko terpapar bencana tsunami. Untuk itu maka, Pemerintah Kota Bandar Lampung, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mempunyai kewajiban untuk menyusun suatu rencana penanggulangan yang bisa digunakan dan dipahami sebagai pedoman oleh seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan. Salah satu aspek penting dalam penanggulangan bencana adalah menyusun perencanaan kontingensi.

Perencanaan kontingensi disusun dan disepakati sebagai pedoman atau panduan arah kebijakan, strategi, dan langkah untuk menangani kedaruratan atau situasi krisis akibat bencana. Disusun dan disepakati oleh seluruh instansi/dinas/lembaga terkait, perencanaan kontingensi menjadi dasar dan komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk melaksanakan mengelola dan menangani darurat bencana, termasuk ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
7. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
10. Peraturan Presiden No 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemulihan Dengan Segera Prasarana Sarana Vital
14. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana
15. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
16. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Peralatan Khusus Penanggulangan Bencana
17. Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana

18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana
19. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai
20. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan
21. Peraturan Kepala BNPB Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana
22. Peraturan Kepala BNPB Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan
23. Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana
24. Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat
25. Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi
26. Peraturan Kepala BNPB Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Masyarakat Untuk Bantuan Penanggulangan Bencana
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bandar Lampung
28. Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung
29. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041
31. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Bantuan Korban Bencana di Wilayah Kota Bandar Lampung

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen rencana kontingensi ini disusun sebagai landasan strategi, operasional, dan pedoman dalam penanganan darurat bencana dan sebagai dasar untuk pengalokasian sumberdaya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan darurat bencana di Kota Bandar Lampung.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana kontingensi ini mencakup hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya peristiwa dan situasi darurat bencana, yaitu :

- a. Pengumpulan data dan informasi dari berbagai unsur baik Pemerintah, Swasta, Lembaga Non Pemerintah, dan Masyarakat
- b. Pembagian peran dan tanggung jawab antar sektor
- c. Proyeksi kebutuhan lintas sektor
- d. Identifikasi, inventarisasi dan penyiapan sumber daya dari setiap sektor.
- e. Pemecahan masalah berdasarkan kesepakatan-kesepakatan dan komitmen untuk melakukan peninjauan kembali/kaji ulang Rencana Kontingensi, jika tidak terjadi bencana, termasuk dilaksanakan gladi sebagai metode/alat uji coba rencana kontingensi.

1.5. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penanganan darurat bencana tsunami merupakan arahan/pedoman umum yang bersifat mengikat bagi Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas pokok dan operasinya, dan mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan koordinasi pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana tsunami secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
2. Memberikan perlindungan pada masyarakat terdampak, termasuk wisatawan domestik dan mancanegara.

3. Optimalisasi pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran berjalan untuk penanganan kedaruratan bencana.
4. Mengajukan pendampingan dan fasilitas penanganan kedaruratan, termasuk BTT APBD Provinsi Lampung melalui BPBD Provinsi Lampung.
5. Mengajukan pendampingan dan fasilitas Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB.
6. Membuka jejaring bantuan dari masyarakat, swasta, lembaga non pemerintah, dan luar negeri.
7. Melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan dalam pencarian dan pertolongan korban bencana.
8. Membebaskan seluruh biaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat terdampak bencana.
9. Permohonan keringanan kredit korban terdampak.
10. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
11. Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan kedaruratan bencana.

Strategi penanganan kedaruratan bencana adalah pedoman pelaksanaan umum tentang kebijakan diimplementasikan selama operasi penanganan darurat guna mencapai efektivitas kebijakan. Strategi-strategi tersebut adalah

1. Membentuk dan mengaktifkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Kota Bandar Lampung.
2. Meningkatkan akses informasi satu data dalam penanganan kedaruratan bencana.
3. Melaksanakan pencarian dan pertolongan jiwa yang terdampak bencana,
4. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
5. Perbaiki dengan segera sarana dan prasarana vital untuk pemulihan fungsi layanan umum dan layanan pemerintahan di wilayah terdampak bencana,
6. Pembuatan pos layanan dan bantuan.

7. Pengerahan personil pencarian dan pertolongan yang terlatih, sarana pencarian dan evakuasi yang mencukupi dengan melibatkan masyarakat dan relawan.
8. Pemanfaatan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah atau masyarakat sebagai tempat evakuasi.
9. Pengobatan gratis bagi korban bencana dan *Psychological First Aid*.
10. Mendistribusikan cadangan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
11. Monitoring dan evaluasi penanganan darurat bencana di semua sektor.

1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses

Pendekatan partisipatif dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan rencana kontingensi ini disepakati para pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana.

Kegiatan penyusunan rencana kontingensi ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanganan darurat bencana tentang pentingnya rencana kontingensi tsunami di Kota Bandar Lampung.
2. Pengumpulan data dan pembaruan: Pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administratif.
3. Verifikasi data : Analisa data sumberdaya yang ada dibandingkan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat.
4. Penyusunan dokumen rencana kontingensi, pembahasan dan perumusan dokumen rencana kontingensi disepakati dalam workshop yang meliputi penilaian karakteristik bahaya dan penentuan kejadian, pengembangan skenario, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan sektoral dan rencana tindak lanjut.
5. Penandatanganan komitmen, *public hearing*/konsultasi publik hasil rumusan rencana kontingensi: Penyebaran/diseminasi dokumen rencana kontingensi kepada pelaku penanganan darurat bencana (multi stakeholder).

1.7. Umpan Balik

Untuk memastikan rencana kontingensi sesuai dengan situasi dan kondisi yang terbaru maka diperlukan masukan-masukan terkait data, sehingga perlu dilakukan pengkajian dan pemutakhiran dengan lokakarya atau rapat konsultasi. Inisiatif revidi dan pemutakhiran perencanaan kontingensi dapat dikoordinasikan melalui BPBD Kota Bandar Lampung.

1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran

Dokumen rencana kontingensi tsunami di wilayah Kota Bandar Lampung ini berlaku selama 3 (tiga) tahun atau periode 2023-2025. Agar rencana kontingensi ini sesuai dengan perkembangan dan situasi terbaru, dapat dilakukan kaji ulang atau pemutakhiran sesuai kebutuhan. Beberapa aspek yang dapat digunakan sebagai parameter pemutakhiran antara lain adalah perubahan dinamika/skala bencana, perubahan besaran dan bentuk atau jenis kerentanan, perubahan kapasitas atau kemampuan sumberdaya.

1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi


Rencana kontingensi ini dapat menjadi dasar dalam menyusun Rencana Operasi Penanganan Kedaruratan Tsunami di wilayah Kota Bandar Lampung dengan mempertimbangkan kejadian dan akibat langsung bencana yang terjadi.

Langkah konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi bisa dilihat pada Lampiran 1.

BAB II. SITUASI


2.1. Karakteristik Bahaya

Kota Bandar Lampung Berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sebelah selatan, yang merupakan zona subduksi antara Lempeng Indo Australia dengan Lempeng Eurasia yang menyebabkan Kota Bandar Lampung sangat rentan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Berdasarkan pemodelan tsunami BMKG, Kota Bandar Lampung berpotensi terkena tsunami hingga 3m akibat dari gempa bumi Megathrust Selat Sunda dengan kekuatan M 8,7. Gempabumi dengan kekuatan 8,7 M ini akibat dari adanya seismic gap pada barat Provinsi Lampung tepatnya pada zona megathrust segmen enggano dan selat sunda.



No.	WAKTU KEJADIAN		MAG. GEMPA	Vo/ Tek	SUMBER TSUNAMI	LOKASI		MAG. Iida	H (m)	KORBAN MENINGGAL	CATATAN PENGAMATAN	REFERENSI
	Tanggal	Pukul				Lat	Lon					
1	4 Mei 1851			T	Lampung, Selat Sunda	-6.716	105.325	-0.5	1.5		Teluk Betung Setelah terjadi dua guncangan, dari kejauhan terdengar suara gemuruh Kapal yang tertambat dipelabuhan berderak sangat kencang Beberapa waktu kemudian air surut sekitar 0.5 m, namun setelah itu naik setinggi 1 - 1.5 m. Riak air terlihat	Soloviev dan Go (1974) Visser (1931)
2	19 Juni 1930	13.07.27	6	T	Teluk Betung, Lampung, Indonesia	-5.6	105.3	3.9	1.5		Gelombang pasang naik 1.5 m di atas level pasang naik hari sebelumnya. Pada hari yang sama, sekitar pukul 13.30 gempa ringan mengguncang Jakarta	Soloviev and Go. (1974), Perrey (1859), Wichmann (1918).

2.2. Skenario Kejadian



PERCEIVED SHAKING	Not felt	Weak	Light	Moderate	Strong	Very strong	Severe	Violent	Extreme
POTENTIAL DAMAGE	none	none	none	Very light	Light	Moderate	Mod Heavy	Heavy	Very Heavy
PEAK ACC (m/s ²)	<0.05	0.3	2.8	6.2	12	22	40	75	>139
PEAK VEL (cm/s)	<0.02	0.1	1.4	4.7	9.6	20	41	86	>178
INSTRUMENTAL INTENSITY	I	II-III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X

Scale based from Waldorf et al. (2011)

BAB III. TUGAS POKOK DAN SASARAN POKOK ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

3.1. Tugas Pokok

Komando Penanganan Darurat Bencana Tsunami Kota Bandar Lampung melaksanakan operasi penanganan kedaruratan bencana tsunami selama **14 hari** atau dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai situasi di lapangan, secara cepat dan terpadu dengan melaksanakan evakuasi, penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pendekatan Aksi Kemanusiaan Inklusif Berbasis Komunitas - AKSI Baik (*people-centered inclusive humanitarian assistance - PCIHA*).

3.2. Sasaran

1. Tersusunnya rencana operasi penanganan kedaruratan bencana 24 jam.
2. Terlaksananya 100% pencarian dan penyelamatan dan evakuasi bagi korban.
3. Terlaksananya 100% pemenuhan kebutuhan dasar (estimasi; melingkupi mekanisme, prosedur serta sistem pencairan BTT dan DSP).
4. Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan 100% stakeholder terkait dalam penanganan darurat.
5. Tersedianya data sumberdaya 100% pada masing-masing pihak terkait kedaruratan yang tertuang dalam satu data.
6. Terorganisirnya 85% perencanaan sektoral sesuai kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam penanganan darurat bencana.
7. Terkoordinasinya 90% pergerakan sumber daya dari seluruh pihak terkait dalam masa kedaruratan bencana.
8. Terselenggaranya 100% evakuasi dan penyelamatan korban secara keseluruhan, termasuk wisatawan domestik maupun mancanegara.
9. Terselenggaranya 100% pelayanan dalam pengurusan dan pemulasaran korban meninggal dunia.
10. Terlaksananya pengamanan wilayah pada masa kedaruratan untuk memberi 100% perlindungan pada semua kelompok rentan.

11. Terlaksananya 100% kegiatan pelayanan kesehatan secara menyeluruh untuk warga terdampak, kelompok rentan dan mencegah penularan penyakit di lokasi bencana, termasuk wisatawan domestik maupun mancanegara.
12. Identifikasi/inventarisir 100% kerugian akibat bencana tsunami.
13. Terselenggaranya 60% pemulihan fungsi sementara sarana-prasarana vital meliputi jalan, jembatan, jaringan air, listrik, dan komunikasi.
14. Tersedianya 60% data penanganan kedaruratan untuk mendukung pengkajian kebutuhan pasca bencana untuk pelaksanaan rehabilitasi-rekonstruksi.
15. Terlaksananya 60% penegakan protokol kesehatan dalam seluruh kegiatan operasi penanganan kedaruratan.

BAB IV PELAKSANAAN

4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan

Konsep operasi penanganan darurat bencana tsunami di Kota Bandar Lampung meliputi 2 (dua) fase/status kedaruratan, yaitu Status Tanggap Darurat dan Status Transisi Darurat ke Pemulihan.

4.1.1. Fase Tanggap Darurat Bencana

Serangkaian tindakan yang dilakukan segera saat bencana terjadi, meliputi kaji cepat, layanan pengungsian dan perlindungan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan bencana. Kegiatan pokok penanganan darurat yang dilaksanakan dalam fase ini adalah :

- 1) Pengkajian cepat kejadian dan dampak langsung bencana.
- 2) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.
- 3) Pembentukan/pengaktifan organisasi komando penanganan darurat bencana dan penugasan personil.
- 4) Pengaktifan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB).
- 5) Penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana.
- 6) Penyusunan dan pengelolaan data penanganan kedaruratan bencana, termasuk pelabelan (triase) terhadap gender dan kelompok rentan, termasuk wisatawan domestik dan mancanegara.
- 7) Pencarian, penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi masyarakat terdampak bencana, termasuk wisatawan domestik dan mancanegara.
- 8) Penyelenggaraan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat.
- 9) Pengelolaan tempat pengungsian.
- 10) Penyelenggaraan dapur umum dan distribusi kebutuhan dasar bagi korban bencana.
- 11) Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih, sanitasi, dan penyehatan lingkungan (*water, sanitation and hygiene/WASH*).
- 12) Pelayanan, perlindungan dan penyediaan kebutuhan spesifik kelompok rentan, termasuk perlindungan anak dan penyandang disabilitas.

- 13) Penyelenggaraan layanan psikososial dasar (*psychological first aid*).
- 14) Penyediaan dan perbaikan dengan segera fungsi sarana dan prasarana vital (air, listrik, transportasi, telekomunikasi, bahan bakar).
- 15) Pelaksanaan protokol kesehatan dalam seluruh kegiatan operasi penanganan kedaruratan.
- 16) Penentuan status kedaruratan berupa perpanjangan Status Tanggap Darurat atau pengakhiran Fase Tanggap Darurat menjadi Fase Transisi Darurat ke Pemulihan.

4.1.2. Fase Transisi Darurat ke Pemulihan

Serangkaian tindakan layanan pengungsian dan perlindungan serta penyediaan data untuk perencanaan rehabilitasi-rekonstruksi. Kegiatan pokok penanganan darurat yang dilaksanakan dalam fase ini adalah :

- 1) Analisa pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana.
- 2) Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan.
- 3) Pembentukan/pengaktifan organisasi komando penanganan transisi darurat bencana ke pemulihan.
- 4) Pengaktifan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB) transisi darurat bencana ke pemulihan dan penugasan personil.
- 5) Penyusunan Rencana Operasi Transisi Darurat ke Pemulihan.
- 6) Penyelenggaraan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat.
- 7) Pengelolaan tempat pengungsian.
- 8) Pengelolaan dapur umum dan distribusi kebutuhan dasar bagi para korban bencana.
- 9) Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih, sanitasi, dan penyehatan lingkungan (*water, sanitation and hygiene/WASH*)
- 10) Pelayanan, perlindungan dan penyediaan kebutuhan spesifik kelompok rentan, termasuk perlindungan anak dan penyandang disabilitas.
- 11) Penyelenggaraan layanan psikososial dasar (*psychological first aid*).
- 12) Penyediaan dan perbaikan dengan segera fungsi sarana dan prasarana vital (air, listrik, transportasi, telekomunikasi, bahan bakar).

- 13) Penyediaan data informasi penanganan kedaruratan untuk kebutuhan perencanaan pemulihan pasca bencana.
- 14) Demobilisasi sumberdaya penanganan darurat bencana (manusia, peralatan, dan logistik).
- 15) Pelaksanaan protokol kesehatan dalam seluruh kegiatan operasi penanganan kedaruratan.
- 16) Penentuan perpanjangan atau penghentian Status Transisi Darurat ke Pemulihan atau penghentian masa kedaruratan bencana.

4.2. Fungsi dan Kegiatan Pokok

Untuk menjalankan tugas dan sasaran pokok penanganan kedaruratan bencana tsunami, Pemerintah Kota Bandar Lampung membentuk dan mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana (SKPDB) dengan 5 fungsi pokok, yaitu :

1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi
2. Administrasi dan Keuangan
3. Perencanaan
4. Operasi
5. Logistik

Penjabaran masing-masing fungsi pokok dalam penanganan darurat bencana tsunami di wilayah Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi

Bertugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan operasi penanganan kedaruratan dengan menetapkan tindakan strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi; melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan, serta berwenang menginstruksikan para pejabat yang mewakili lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana tsunami di wilayah Kota Bandar Lampung.

2. Administrasi dan Keuangan

Bertugas dan bertanggungjawab dalam pengelolaan administrasi dan keuangan/anggaran operasi penanganan kedaruratan bencana dengan melaksanakan semua aktivitas administrasi keuangan; menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi; mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka penanganan darurat bencana tsunami yang terjadi, dan menyusun laporan administrasi dan keuangan secara periodik.

3. Perencanaan

Bertugas dan bertanggung jawab atas penyusunan rencana-rencana dalam operasi penanganan kedaruratan bencana dengan melaksanakan pengumpulan, evaluasi, analisis data, dan informasi yang berhubungan dengan penanganan kedaruratan bencana tsunami di wilayah Kota Bandar Lampung, serta menyiapkan rencana (tindakan) operasi penanganan kedaruratan bencana.


4. Operasi

Bertugas dan bertanggungjawab atas semua pelaksanaan operasi penanganan kedaruratan bencana tsunami di wilayah Kota Bandar Lampung, meliputi penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana penting dengan cepat, tepat, efektif dan efisien berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan darurat bencana tsunami di wilayah Kota Bandar Lampung.

5. Logistik

Bertugas dan bertanggungjawab atas penyediaan dan pengelolaan sumberdaya untuk penanganan darurat bencana tsunami di wilayah Kota Bandar Lampung, yang meliputi penyediaan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan penanganan darurat; melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan; melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum; mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari lembaga/organisasi yang terkait.

4.3. Struktur Organisasi Komando



BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

5.1. Administrasi

Mekanisme administrasi keuangan dalam penanganan darurat bencana tsunami di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

1. Penanganan kedaruratan bencana mengoptimalkan seluruh sumberdaya keuangan Kota Bandar Lampung, baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha, lembaga sosial dan juga masyarakat melalui penggunaan APBD Kota Bandar Lampung, pembukaan rekening donasi dari ASN, swasta, lembaga sosial, dan masyarakat umum.
2. Jika sumberdaya keuangan lokal tidak mencukupi dalam penanganan bencana maka Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat meminta dukungan dan bantuan anggaran pada Pemerintah Provinsi Lampung, melalui BPBD Provinsi Lampung.
3. Jika sumberdaya keuangan Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung tidak mencukupi dalam penanganan kedaruratan bencana, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat meminta bantuan dan dukungan penanganan darurat bencana kepada Pemerintah Pusat, melalui BNPB terkait Dana Siap Pakai (DSP).
4. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga dapat meminta bantuan dan dukungan teknis dalam pengelolaan keuangan, baik DSP, Belanja Tidak Terduga (BTT), pendampingan administrasi kegiatan, serta logistik dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Provinsi Lampung.
 - a. Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - 1) Penetapan SK Tanggap Darurat.
 - 2) Penetapan SK Struktur Komando Penanganan Darurat.
 - 3) Penetapan SK Pengguna Anggaran dan bendahara penerima.
 - 4) BPBD Kota Bandar Lampung mengajukan surat permohonan dan rencana kebutuhan belanja kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

- 5) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja kepada BPBD Kota Bandar Lampung.
 - 6) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja paling lambat 2 hari kerja terhitung sejak menerimanya rencana kebutuhan belanja.
- b. Mekanisme pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai :
- 1) Penetapan SK Tanggap Darurat.
 - 2) Penetapan SK Struktur Komando Penanganan Darurat.
 - 3) Surat Usulan Gubernur tentang bantuan Dana Siap Pakai (DSP) ke BNPB.
 - 4) Penetapan SK Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerima.
 - 5) Surat pernyataan siap menerima dana hibah.
 - 6) Kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan.
 - 7) Kepala BPBD Kota Bandar Lampung berwenang mengelola bantuan Dana Siap Pakai (DSP).
5. Jenis dan sumber keuangan Penanganan Darurat Bencana tsunami di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana
1	APBD Kota	Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Bandar Lampung
2	APBD Provinsi	Belanja Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Lampung
3	APBN	Dana Siap Pakai: BNPB
4	Swasta	Donasi tidak mengikat
5	Masyarakat Sipil	Donasi tidak mengikat

No	Jenis	Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana
6	Lembaga Pendidikan	Donasi tidak mengikat
7	Lembaga Swadaya Masyarakat	Donasi tidak mengikat

5.2. Logistik

1. Penanganan kedaruratan bencana mengoptimalkan seluruh sumberdaya logistik dan peralatan yang dimiliki Kota Bandar Lampung, baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha, lembaga sosial dan juga masyarakat.
2. Jika tidak mencukupi, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat meminta dukungan dan bantuan sumberdaya logistik dan peralatan kepada Pemerintah Provinsi Lampung, melalui BPBD Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Provinsi Lampung dapat memberikan instruksi pada pemerintah kabupaten/kota terdekat yang memiliki kapasitas sumberdaya untuk membantu penanganan darurat bencana di Kota Bandar Lampung, termasuk seluruh pembiayaan pengerahan sumberdaya.
4. Jika sumberdaya Provinsi Lampung dan kabupaten/kota tidak mencukupi, maka dapat meminta bantuan ke Pemerintah Pusat melalui BNPB terkait pemenuhan sumber daya, fasilitas, logistik, dan peralatan.

BAB VI PENGENDALIAN

Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana tsunami wilayah Kota Bandar Lampung berada di Kota Bandar Lampung. Pengendalian pelaksanaan penanganan darurat bencana Kota Bandar Lampung menggunakan metode satu pintu dengan Pos Komando (Posko) sebagai pusat kendali pelaksanaan penanganan kedaruratan.

Komandan Penanganan Darurat Bencana ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Bandar Lampung dan diberikan kewenangan untuk memimpin pelaksanaan penanganan darurat bencana tsunami di Kota Bandar Lampung.

6.1. Komando

Penanganan Kedaruratan Bencana di Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Kepala Daerah dengan menunjuk Wali Kota Bandar Lampung sebagai Komandan sebagai Komandan Operasi dan Kapolres Bandar Lampung dan Dandim 0410 Kota Bandar Lampung sebagai Wakil Komandan memiliki mandat, tugas, dan kewenangan untuk memastikan adanya kesatuan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun interoperabilitas antar pihak dan menggerakkan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan darurat bencana secara bersama-sama dalam pelayanan sesuai masing-masing tugas dan fungsinya.

a. Pos Komando

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut Pos Komando/Posko, berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana tsunami untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana, berkedudukan di halaman Masjid Al-Furqon Jl Diponegoro Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.

b. Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB Kota Bandar Lampung, berfungsi sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana. Pos lapangan didirikan untuk mempermudah penyelenggaraan pelayanan kebutuhan penyintas. Pos Lapangan PDB Kota Bandar Lampung berkedudukan di :

Kecamatan	Lokasi Pos Lapangan	Koordinat
Kecamatan Teluk Betung Timur	Perumahan Villa Gardenia	-5.485834°, 105.249889°
Kecamatan Teluk Betung Selatan	Taman Dipangga	-5.445626°, 105.261423°
Kecamatan Bumi Waras	Gudang Bulog Kelurahan Garuntang	-5.440420°, 105.292472°
Kecamatan Panjang	Sekolah Tinggi Agama Budha	-5.460537°, 105.324290°

c. Pos Pendukung

Untuk memperlancar akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana dari luar daerah, dibentuk dan didirikan Pos Pendukung PDB Kota Bandar Lampung. Pos Pendukung PDB berkedudukan di :

Pos Pendukung	Lokasi	Koordinat	Jarak ke Posko
Pos Pendukung 1	Pintu Tol Kota Baru	-5.350738°, 105.326760°	15 km
Pos Pendukung 2	Pintu Tol Lematang	-5.405265°, 105.346831°	15 km
Pos Pendukung 3	Bandara Radin Inten	-5.242761°, 105.175928°	25 km
Pos Pendukung 4	Stasiun KA Tanjung Karang	-5.408796°, 105.259397°	2,6 km

d. Pos Pendamping Provinsi

Pos Pendamping Provinsi merupakan pos yang didirikan dan dikelola oleh BPBD Provinsi Lampung berfungsi untuk mendampingi SKPDB Kota Bandar Lampung dalam penanganan kedaruratan bencana. **Pospenprov** berkedudukan di Kantor BPBD Provinsi Lampung Jl Gatot Subroto No 44 Pahoman Bandar Lampung.

e. Pos Pendamping Nasional

Pos Pendamping Nasional atau Pospenas merupakan pos yang didirikan dan dikelola oleh BNPB, berfungsi untuk mendampingi SKPDB Kota Bandar Lampung dalam penanganan kedaruratan bencana. Pospenas berkedudukan di Kantor Wali Kota Bandar Lampung Jl dr Susilo No 2 Bandar Lampung.

6.2. Kendali

Komandan PDB Kota Bandar Lampung berwenang dan bertanggung jawab dalam mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana di Kota Bandar Lampung terhadap bidang keuangan, perencanaan, operasi, logistik dan peralatan.

6.3. Koordinasi

Seluruh komponen operasi penanganan darurat bencana tsunami Kota Bandar Lampung berkoordinasi dengan semua pihak baik di dalam maupun di luar SKPDB Kota Bandar Lampung secara maksimal dan membangun pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana.

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB bersifat wajib. Koordinasi dipimpin oleh Komandan dan dilaksanakan minimal 2 kali sehari atau sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan selama masa kedaruratan pada waktu yang ditetapkan. Dilaksanakan di Pos Komando / Posko, koordinasi membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif-alternatif solusi.

Jenis koordinasi :

1. Koordinasi internal masing-masing bidang yang dilakukan setiap hari pada pukul 06.30 dan 19.00 WIB
2. Koordinasi SKPDB dilakukan setiap hari pada pukul 20.00 WIB di Posko

6.4. Komunikasi

Sarana dan prasarana komunikasi merupakan salah satu fasilitas komando penanganan darurat bencana untuk mengatur jalur informasi, mendukung arus komunikasi, kendali, koordinasi secara internal maupun eksternal. Komandan melakukan komunikasi kepada semua unsur organisasi, pos lapangan, para pihak yang terkait. Komandan PDB bertanggung jawab atas kejelasan arus komunikasi untuk mendukung efektivitas operasi darurat dan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan dibantu oleh bidang pemangku tugas pengelolaan data, informasi, dan komunikasi. Moda komunikasi dalam komando penanganan darurat bencana Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

a. Pos Komando

1. Telepon : 0721-6016451 (BPBD Kota Bandar Lampung)
2. Telepon genggam/HP/Whatsapp : 082180992105
3. Radio

(1) Frekuensi Radio HF/SSB

Frekuensi Radio HF yang dialokasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 11.473,5 MHz. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB dan BPBD.

(2) Frekuensi Radio VHF

Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 171.300 MHz, dengan frekuensi repeater 170.300 MHz untuk RX dan 165.300 MHz untuk TX dengan Tone TX 123. Penggunaan frekuensi diperuntukkan BNPB dan BPBD.

(3) Frekuensi Cadangan : 14,204,0 MHZ (RAPI)

(4) Frekuensi Cadangan : -

4. Faksimile : -
5. Email : bpbd.kota@bandarlampungkota.go.id
6. Website : -

b. Pos Lapangan

1. Telepon genggam/HP/Whatsapp
2. Radio
 - (1) Frekuensi Utama : 15,391,5 MHZ
 - (2) Frekuensi Cadangan : -

6.5. Informasi

Data dan informasi dapat diperoleh dan dianalisis dari berbagai sumber termasuk dari laporan dari aparat desa dan kecamatan dan juga laporan dari berbagai media sosial secara real-time. Informasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan oleh Komandan Operasi dan yang terlibat di dalam Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana. Pengelolaan informasi tidak hanya mencakup pengolahan data saja, tetapi juga sistem dan aplikasi yang digunakan.

BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT

7.1. Komitmen Para pihak dalam Penanganan Kedaruratan

Agar dokumen rencana kontingensi dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunannya, diperlukan komitmen semua pihak, baik Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Usaha, Media, maupun Organisasi Non Pemerintah, untuk dapat berperan, mengampu tugas dan fungsinya dalam sistem komando penanganan darurat bencana. Untuk memperkuat dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat, komitmen para pihak dalam rencana kontingensi ini perlu dilengkapi dengan penandatanganan lembar komitmen dan disahkan oleh Wali Kota Bandar Lampung.

7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan

Setelah disusun dan dikaji ulang, rencana kontingensi perlu diuji dengan berbagai cara di bawah ini. Uji ini bertujuan memastikan bahwa rencana kontingensi sesuai untuk dilaksanakan dan para pemangku kepentingan memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan serta bagaimana menjalankan peran tersebut.

1. Simulasi Rapat Koordinasi

Kegiatan ini merupakan finalisasi Rencana Kontingensi. Ketentuan simulasi yakni:

- a. Dipimpin oleh Wali Kota
- b. Diawali dengan paparan setiap bidang operasi tentang kesiapan sumberdaya
- c. Merumuskan hasil Rencana Kontingensi final disepakati bersama

2. Kegiatan Uji Pengetahuan / Geladi Meja / *Table Top Exercise (TTX)*

Kegiatan ini merupakan latihan dalam bentuk diskusi pada level pengambil keputusan dari tiap-tiap instansi yang berfungsi membahas kasus atau permasalahan dalam operasi penanganan bencana berdasarkan *Skenario Latihan* guna meningkatkan pemahaman tentang SOP, buku petunjuk, serta tugas & tanggung jawab masing-masing bidang. Kegiatan ini dilaksanakan di dalam ruangan, untuk menguji

kemampuan peran para pihak dalam kedaruratan didasarkan pada rencana kontingensi.

3. **Kegiatan Uji Posko / Geladi Posko / *Command Post Exercise (CPX)***
CPX adalah sebuah latihan yang dilaksanakan terhadap satu atau lebih instansi/organisasi, yang bertujuan untuk menguji fungsi dan kapasitas instansi yang ikut serta, yang dilaksanakan berdasarkan skenario dari rencana kontingensi. Uji/geladi posko ini bertujuan memastikan setiap peserta mengetahui/memahami peran masing-masing dan bagaimana mekanisme dan tata cara koordinasi antar instansi/lembaga maupun antar bidang operasi.
4. **Kegiatan Uji Lapang/Geladi Lapang / *Field Training Exercise (FTX)***
FTX adalah Gladi Lapang yang dilaksanakan untuk menguji pengetahuan tentang latihan yang telah didapat pada tahap sebelumnya, dengan menggunakan asumsi situasi bencana tertentu. Hasil pengujian ini digunakan untuk evaluasi dengan melibatkan sumberdaya yang ada di Kota Bandar Lampung.